



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 425.11/Kep.406 - Huk/2007

TENTANG

PENGESAHAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI 1 BATUJAYA MENJADI SMA NEGERI 1 BATUJAYA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Batujaya, perlu menetapkan pengesahan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Batujaya menjadi SMA Negeri 1 Batujaya yang telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMA.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 421.3/640/SMA-SMK tanggal 30 Mei 2007 perihal Permohonan Dibuatkan SK Penegerian SMAN 1 Batujaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Batujaya menjadi SMA Negeri 1 Batujaya;
- KEDUA : SMA Negeri 1 Batujaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian SMA yang mencakup:
1. Pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar ;
 2. Pelayanan administrasi dan manajemen sekolah ;
 3. Organisasi dan kelembagaan;
 4. Ketenagaan;
 5. Pengelolaan keuangan;
 6. Pelayanan kesiswaan;
 7. Kelengkapan sarana prasarana
 8. Lingkungan dan budaya sekolah mendukung.
- KETIGA : SMA Negeri 1 Batujaya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terletak di Desa Kutampel Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 8 Agustus 2007



BUPATI KARAWANG,

ADANG S. MUCHTAR

Tembusan :

1. Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang ;
4. Kepala Bapeda Kabupaten Karawang ;
5. Camat Batujaya.

-----R/r-----